



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alamat . Poros Kantor Bupati Padang Aro

Telp. (0755) 583335

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 900/ 8 /BPKD-2018

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR MESIN ABSEN, PENGADMINISTRASIAN TPP DAN
OPERATOR SIMPEG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 perlu pembagian tugas dengan jelas;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 800.346- 2017 tentang Besaran Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Nama Jabatan masing- masing Staf sebagaimana lampiran keputusan ini, sebagai Operator Mesin Absen, Pengadministrasi TPP dan Operator Simpeg di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf yang telah ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai uraian Tugas sebagai berikut :

1. Operator aplikasi alat/mesin rekam kehadiran elektronik mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja.
- b. Menyusun rekapitulasi hasil input mesin rekam kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek perilaku kerja.
- c. Menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas pengadministrasi TPP.
- d. Mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan.

- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

2. Pengadministrasian TPP mempunyai tugas :

- a. Menerima rekapitulasi laporan kinerja harian pegawai, dengan membuat tanda terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrument aspek prestasi kerja.
- b. Mengambil data laporan kehadiran Pegawai dari petugas operator alat/ mesin rekam kehadiran elektronik sebagai dasar perhitungan aspek perilaku kerja.
- c. Menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja dan prestasi kerja mingguan dan bulanan pegawai tingkat Perangkat Daerah sebagai mana Format Daftar Pengajuan Tambahan Penghasilan sebagai perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja dan prestasi kerja setiap pegawai pada perangkat daerah tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati.
- d. Mengajukan Surat Perintah Membayar TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- e. Membayarkan TPP kepada setiap pegawai Perangkat Daerah.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

3. Operator Simpeg mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis dokumen kepegawaian Simpeg.
- b. Melakukan penginputan data pegawai ke dalam aplikasi.
- c. Mengkonfirmasi kebenaran data kepada masing-masing pegawai.
- d. Menginput absensi harian.
- e. Melakukan pembaharuan data PNS kedalam Simpeg.

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 Februari 2018


KEPALA
IRWANESA, SE, M.Si
NIP. 19660719 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah di Padang Aro.
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
4. Yth. Sdr. Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang.
5. Yth. Sdr. Kepala BPR Sangir di Padang Aro.
6. Yth. Sdr. Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nomor : 900/ 8 /BPKD-2018

Tanggal : 1 Februari 2018

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR MESIN ABSEN, PENGADMINISTRASIAN TPP DAN OPERATOR SIMPEG DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PENGADMINISTRASIAN TPP		OPERATOR MESIN ABSEN		OPERATOR SIMPEG	
Nama	:	Nama	:	Nama	:
Nip	:	Nip	:	Nip	:
Pangkat/Golongan	:	Pangkat/Golongan	:	Pangkat/Golongan	:

